PENANGGULANGAN KENAKALAN REMAJA BAGI SISWA SEKOLAH MENENGAH DI WILAYAH HUKUM POLTABES PADANG

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Pendidikan
Program Strata-I Pada Fakultas Hukum
Universitas Andalas

Oleh:

EDWARD MUSLIM
04 140 261

PROGRAM KEKHUSUSAN: SISTEM PERADILAN PIDANA

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS
UPT PERPUSTAKAAN

FAKULTAS HUKUM

UNVERSITAS ANDALAS

PADANG

2009

No. Reg. 2921/ PK V/ 09/ 09

PENANGGULANGAN KENAKALAN REMAJA BAGI SISWA SEKOLAH MENENGAH DI WILAYAH HUKUM POLTABES PADANG

(Edward Muslim, 04140261, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 82, 2009)

ABSTRAK

Kenakalan remaja yang dilakukan pelajar adalah suatu sikap atau perilaku pada seorang pelajar yang hanya ingin mencari perhatian saja dari teman-temannya dan para guru dengan cara negatif tanpa menghiraukan akibat dari perbuatannya itu. Kenakalan para pelajar kebanyakan disebabkan karena kurangnya perhatian dari orang tua, pengaruh lingkungan yang tidak baik dan pergaulan yang dapat menyebabkan pelajar menjadi brutal serta susah untuk diatur. Akan tetapi kenakalan para pelajar dapat diatasi dengan cara memberikan perhatian-perhatian khusus, memberikan bimbingan dan pengarahan serta dengan cara memberikan pendidikan, agar anak itu dapat berperilaku lebih baik. Permasalahan yang diteliti antara lain: disiplin dan tata tertib bagi siswa yang melanggar peraturan sekolah yang menjurus kepada kenakalan remaja, faktor pendorong kenakalan remaja, cara penanggulangan yang baik terhadap kenakalan remaja yang dilakukan aparat penegak hukum di lapangan. Dalam melakukan penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah dengan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah dengan melakukan penelusuran norma-norma hukum yang ada dengan keadaan di lapangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dari hasil penelitian didapat kesimpulan sebagai berikut:1) Faktor penyebab kenakalan remaja yang dilakukan pelajar wilayah hukum Poltabes Padang antara lain:lingkungan, ekonomi dan keluarga,yang semuanya berhubungan dengan teori yang terdepat dalam kriminologi. 2) Upaya penanggulangan kenakalan remaja yang dilakukan oleh pelajar dalam lingkup sekolah adalan pihak sekolah menerapkan peraturan dan disiplin bagi para siswa. Peraturan dan disiplin itu dimasukan kedalam seperangkat aturan yang menjadi tata tertib yang harus dipatuhi siswa. 3) Cara penanggulangan kenakalan remaja yang dilakukan aparat penegak hukum di lapangan diantaranya Satuan Polisi Pamong Praja Padang dan pihak Kepolisian Kota Padang adalah dengan melakukan upaya represif dan responsif. Secara umum kedua penegak hukum di atas memiliki kesamaan tindakan dalam menangani kenakalan remaja. Tindakan preventif/non-penal antara lain: menerima laporan dari masyarakat, sekolah, dan siswa sendiri tentang tindak kenakalan renaja, melakukan penyuluhan hukum dan bahaya dari tindak kenakalan remaja, menjalin kerjasama dengan sekolah untuk menekan angka kenakalan remaja, melakukan inspeksi atau pemeriksaan rutin ke sekolah-sekolah yang dianggap rawan kenakalan remaja. Sedangkan upaya represif/penal yang dilakukan adalah: melakukan razia ke tempat-tempat yang sering menimbulkan keonaran, menberikan pembinaan singkat kepada siswa yang bersifat mendidik dan menimbulkan efek jera, bagi siswa yang melakukan kenakalan berat, maka diambil tindakan tegas yakni penahanan dan selanjutnya diteruskan hingga ke pengadilan untuk proses hukum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kenakalan remaja berasal dan bahasa Latin yaitu *"Juvenile"* dan *"delinquency"*, yang sering disebut *"Juvenile delinquency"* atau kenakalan remaja, yaitu perilaku jahat atau kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang.[1] Fakta kemudian juga menunjukkan bahwa semua tipe kenakalan remaja semakin bertambah jumlahnya dengan semakin lajunya perkembangan industrialisasi dan urbanisasi.

Kenakalan remaja biasanya dilakukan oleh remaja-remaja yang gagal dalam menjalani proses-proses perkembangan jiwanya, baik pada saat remaja maupun pada masa kanak-kanaknya. Masa kanak-kanak dan masa remaja berlangsung begitu singkat, dengan perkembangan fisik, psikis, dan emosi yang begitu cepat. Secara psikologis, kenakalan remaja merupakan wujud dari konflik-konflik yang tidak terselesaikan dengan baik pada masa kanak-kanak maupun remaja para pelakunya.[2] Seringkali didapati bahwa ada trauma dalam masa lalunya, perlakuan kasar dan tidak menyenangkan dari lingkungannya, maupun

---

[1] Harian Umum Singgalang. *Kenakalan Remaja Bagian Dari Kehidupan*, Edisi Minggu 30 November 2008

[2] Djadjuliyanto, *Masalah Penanggulangan dan Pembinaan Kenakalan Remaja/Premanisme*, Ariesta Prima Menara Agung, Jakarta, 1995, hal. 281

trauma terhadap kondisi lingkungan, seperti kondisi ekonomi yang membuatnya merasa rendah diri, dan sebagainya.

Masalah kenakalan remaja dewasa ini semakin dirasa meresahkan masyarakat, hal ini tidak hanya terjadi di negara-negara maju tapi juga negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia. Pada saat sekarang ini masalah tersebut cenderung menjadi masalah nasional yang dirasa semakin sulit untuk dihindari, ditanggulangi dan diperbaiki kembali.[3] Hal ini dikarenakan kenakalan remaja menimbulkan dampak yang kompleks, tidak hanya banyak pihak yang dilibatkan tapi juga masalah masa depan pelaku kenakalan remaja yang disisi lain remaja sebagai generasi penerus bangsa.

Perilaku anak, pelajar, remaja maupun premanisme bermasalah bukanlah tanggung jawab pemerintah saja, tapi justru tanggung jawab kita bersama, dalam pembinaan secara terus menerus baik melalui orang tua, guru maupun agama dan seterusnya. Dalam proses pembangunan nasional kita dimana generasi muda khususnya kaum anak atau pelajar, remaja dan premanisme harus benar-benar diperhatikan secara serius oleh semua pihak yang terkait sesuai dengan kedudukan wewenang masing-masing memberikan pembinaan, pengarahan, penyuluhan secara berkelanjutan demi keselamatan setidak-tidaknya perilaku bermasalah yang akan berkurang demi ketentraman pada masyarakat. Jika hal ini dilakukan dengan benar dan dapat dipatuhi banyak pihak khususnya pelaku dunia pendidikan dengan baik tidak, hanya akan dapat melindungi perilaku bermasalah generasi

---

[3] Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, 1986, hal. 6

muda, tapi juga akan menyelamatkan lingkungan tempat para generasi muda dalam mencari jati diri mereka.

Pada umumnya remaja itu baik. Kenakalan baru timbul jika mereka termakan berita yang ternyata bersifat melawan hukum, termasuk didalamnya penyampaian berita yang salah, sebagian benar dan sebagian lagi tidak benar, yang bersifat sepihak, subjektif atau yang dibumbui, dilontarkan baik itu sengaja atau karena keteledoran yang disesalkan.[4] Akibatnya bisa terjadi perkalahian antar pelajar atau yang sekarang disebut tawuran antar pelajar, pencurian, pemerasan (pemalakan), mengkonsumsi narkoba, dan masih banyak lagi bentuk tindakan yang akan berujung kepada tindakan pidana.

Kenakalan pelajar adalah suatu sikap atau perilaku pada seorang pelajar yang hanya ingin mencari perhatian saja dari teman-temannya serta para guru. Mereka melakukannya dengan cara berbuat keonaran atau berbuat kerusuhan baik di dalam kelas maupun di luar kelas tanpa menghiraukan akibat dan perbuatannya itu mengganggu orang lain atau tidak.[5] Kenakalan para pelajar kebanyakan disebabkan karena kurangnya perhatian dan orang tua, pengaruh lingkungan yang tidak baik dan pergaulan yang dapat menyebabkan pelajar menjadi brutal serta susah untuk diatur.

Menghadapi kejadian-kejadian yang demikian itu, pihak yang berwajib seperti kepolisian perlu bertindak bijaksana. Tidak segera melakukan penahanan untuk diintrogasi, karena hal tersebut hanya akan menambah panasnya situasi. Mereka cepat mengerti dan mau minta maaf atas kejadian itu. Karena pada

---

[4] Djadjuliyanto, *Op.Cit*, hal. 273

[5] http://innventarisasipengetahuan.blogspot.com/2008/04/kenakalanpelajar.html.diakses.10 februari2009

prinsipnya remaja atau pelajar tidak mau atau bahkan takut berurusan dengan polisi.

Perkelahian antar pelajar atau tawuran antar pelajar, pencurian, pemalakan antar siswa sekolah menengah tidak perlu diajukan ke pengadilan, sebab akan menambah keruhnya hubungan antara pelajar dengan pelajar lainnya baik yang terlibat langsung dalam kenakalan tersebut maupun pihak-pihak yang merasa berkepentingan.

Jika remaja dihadapkan ke pengadilan, hakim perlu memeriksa sejauh mana berita yang subyektif yang dominan itu bersifat tidak benar isinya dan seberapa jauh memperdaya terdakwa yang masih berstatus pelajar atau remaja tersebut. Dan terdakwa yang terperdaya tidak perlu dijatuhi pidana, cukup diberi tindakan dengan nasehat hakim "supaya lain kali hati-hati jika mendengar berita dan jangan mengulangi lagi karena masih dalam status pelajar". Tidak baik remaja itu diajukan ke pengadilan dan tidak baik pula pengadilan menjatuhkan pidana penjara kepada kaum remaja, khususnya pelajar oleh pengadilan anak.[6] Ini merupakan salah satu pertimbangan yang yang akan berdampak pada kondisi psikologis anak karena pada usia dini mereka telah berurusan dengan aparat penegak hukum.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefenisikan seorang anak adalah: "orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapal umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin". Sedangkan anak nakal itu sendiri adalah anak yang

---

[6] *Ibid.*, hal. 274

melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.[7] Dengan demikian usia 8 sampai 18 tahun yang merupakan usia sekolah yang disandang oleh pelajar (remaja) dan jika mereka melakukan tindakan kenakalan maka jalan terakir yang ditempuh adalah mengadili mereka di pengadilan anak.

Namun pada saat sekarang ini, kenakalan remaja pada umumnya sudah mulai meresahkan masyarakat, terlebih lagi yang sangat merasakan dampaknya adalah warga masyarakat yang berada disekitar lokasi tempat para pelajar berkumpul untuk untuk hura-hura. Sering dikemukakan banyak pihak, bahwa yang ikut bertanggung jawab atas tindakan kenakalan remaja oleh siswa sekolah menengah itu adalah pihak keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat. Ketiga pihak tersebut selalu mendapat sorotan tentang apakah ketiga komponen utama yang berkompeten itu bersikap masa bodoh atau ada kepedulian untuk mengatasi masalah tersebut.[8] Sering kali pihak sekolah dan pihak orang tua saling melempar tudingan atau sering menyalahkan dalam melihat permasalahan kenakalan remaja seperti tawuran pelajar, pemalakan antar pelajar, pencurian dalam lingkungan sekolah yang dilakukan oleh siswa itu sendiri,[9] sehingga siswa menjadi korban karena pihak sekolah dan pihak orang tua tidak saling berusaha dan mencari jalan keluar yang terbaik bagi anak mereka.

---

[7] UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

[8] Djadjuliyanto, *op cit*., hal. 291

[9] Imam Ansori Saleh, *Tawuran Pelajar Fakta Sosial Yang Tidak Berkesudahan*, IRICIoD, Yogyakarta, 2004, hal. 39

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab kenakalan remaja yang dilakukan siswa di wilayah hukum Poltabes Padang :
    1. Struktur sosial (lingkungan)
    2. Penggunaan kekuasaan dan kekuatan di dalam kelompok
    3. Kurangnya kontrol dari banyak pihak
2. Upaya penanggulangan kenakalan remaja yang dilakukan oleh pelajar dalam lingkup sekolah adalah pihak sekolah menerapkan peraturan dan disiplin bagi para siswa. Peraturan dan disiplin itu dimasukan kedalam seperangkat aturan yang menjadi tata tertib yang harus dipatuhi siswa. Disiplin dan tata tertib bagi siswa yang melanggar peraturan sekolah yang menjurus kepada kenakalan remaja di wilayah hukum Poltabes Padang secara garis besar memiki kesamaan. Perbedaan terletak pada pelaksanan peraturan tersebut. Semua sanksi yang diberlakukan sekolah kepada siswa bermuara kepada dikeluarkannya siswa dari sekolah tersebut.
3. Cara penanggulangan kenakalan remaja yang Satuan Polisi Pamong Praja Padang dan pihak kepolisian Padang adalah dengan melakukan upaya represif

/ sarana penal dan prevantif / non-penal. Secara umum kedua penegak hukum diatas memiliki kesamaan tindakan dalam menangani kenakalan remaja.

Tindakan prevantif / non-penal antara lain :

a. Menerima laporan dari masyarakat, sekolah, dan siswa sendiri tentang tindak kenakalan renaja.
b. melakukan penyuluhan hukum dan bahaya dari tindak kenakalan remaja.
c. Menjalin kerjasama dengan sekolah untuk menekan angka kenakalan remaja.
d. Melakukan inspeksi atau pemeriksaan rutin ke sekolah-sekolah yang dianggap rawan kenakalan remaja.

Sedangkan upaya represif / sarana penal yang dilakukan adalah:

a. Melakukan razia ke tempat-tempat yang sering menimbulkan keonaran.
b. Memberikan pembinaan singkat kepada siswa yang bersifat mendidik dan menimbulkan efek jera.
c. Bagi siswa yang melakukan kenakalan berat, maka diambil tindakan tegas yakni penahanan dan selanjutnya diteruskan hingga kepengadilan untuk proses hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

B. Simanjuntak, 1984. *Pengantar Kriminologi dan Sosiologi*. Jakarta: Aksara Baru.

Bimo Walgito,. 1982. *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency)*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM.

Darwan Prinst, 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Djadjuliyanto. 1995. *Masalah Penanggulangan dan Pembinaan Kenakalan Remaja/ Premanisme*. Jakarta: Ariesta Prima Menara Agung.

Imam Saleh Ansori, 2004. *Tawuran Pelajar Fakta Sosial Yang Tidak Berkesudahan*. Yogyakarta: IRICloD.

Kartini Kartono. 1981. *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali Pers.

M Karjadi, 1978. *Polisi (Filsafat Dan Perkembangan Hukumnya)*. Bogor: Politea.

Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Prabowo, H. 1998. *"Seri Diktat Kuliah : Pengantar Psikologi Lingkungan"*. Fakultas Psikologi, Universitas Gunadarma, Depok.

R.Soesilo, 1983. *KUHP Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea.

Singgih D Gumarso,. 1988. *Psikologi Remaja*. Jakarta: BPK Gunung Mulya.

Sudarsono. 1991. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta.

Surjono Suekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI PRESS.

Tasjrif Aliumar & Apriwal Gusti. 2002 *Diktat Kuliah Kriminologi*. Fakultas Hukum Universitas Andalas. Padang